



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 43/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**TIM GENOMIK  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB perlu menguatkan kegiatan layanan Genomik sesuai dengan kepakaran yang dimiliki oleh Staf Dosen SITH ITB;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Genomik di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Tim Genomik Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut ini:
- Ketua : Azzania Fibriani, S.Si., M.Si., Ph.D.  
Anggota : 1. Intan Taufik, S.Si., M.Si., Ph.D.  
2. Popi Septiani, S.Si., M.Si., Ph.D.  
3. Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D.  
Asisten : 1. Findy Ashgi, M.Si.  
2. Dinar Yulinar Ramadhanti

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas:
- mengelola kegiatan pelatihan dan layanan terkait genomik;
  - berkoordinasi dengan para Kepala Laboratorium terkait kegiatan pelatihan dan layanan genomik;
  - memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan layanan genomik kepada Dekan SITH.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Maret 2025



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. ✉  
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Biro Hukum;
- Direktur Kepegawaian;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan di Lingkungan SITH;
- Para Ketua Program Studi di Lingkungan SITH;
- Masing-masing yang bersangkutan.